

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA BERDASARKAN KEADILAN  
KONTRIBUTIF  
(Studi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
TIKA TRI ASTUTI  
NPM. 1921010231**

**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA BERDASARKAN KEADILAN  
KONTRIBUTIF  
(Studi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Setiap perkawinan tentunya di dambakan sebagai suatu pernikahan yang bahagia dan kekal. Namun dalam perjalanannya, terdapat beberapa pasangan suami istri yang akhirnya harus memilih untuk bercerai, baik karena kehendak suami atau istri akibat ketidakrukunan yang bersumber dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. Salah satu masalah yang sering timbul setelah perceraian adalah masalah pembagian harta bersama. Harta bersama merupakan harta hasil usaha bersama (suami-istri) di dalam perkawinan. Pengaturan hukum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pasca perceraian harta bersama dibagi dua untuk suami dan istri. Namun tidak demikian halnya dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg yang menetapkan 30% bagian untuk mantan suami dan 70% untuk mantan istri.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dan pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. Dalam menjawab masalah tersebut digunakan metode penelitian kualitatif menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi, dengan mencari dan menginventarisir beberapa tulisan yang relevan kemudian dipelajari, dipahami kemudian dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Banding Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg yang menetapkan pembagian harta bersama dengan bagian 70% untuk mantan istri dan 30% untuk mantan suami adalah karena perolehan harta bersama pembanding dan terbanding sebagian besar diperoleh dari hasil kerja terbanding (mantan istri). Atas dasar hal tersebut hakim memberikan putusan mantan istri memperoleh bagian harta bersama lebih banyak disbanding mantan suami. Dalam Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg menyimpulkan bahwa sudah tepat dan benar dengan mendasarkan pada ketentuan hukum

yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 32 bahwa laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki bagian atas apa yang diusahakan atau dikerjakannya sebagaimana dijadikan dasar pertimbangan putusan tersebut.

**Kata kunci: Harta Bersama, Keadilan Kontributif.**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tika Tri Astuti  
NPM : 1921010231  
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Kontributif (Studi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan dipublikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023

Penulis,



Tika Tri Astuti  
NPM. 1921010231



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian harta  
Bersama Berdasarkan Keadilan kontributif (Studi  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg)**  
**Nama : Tika Tri Astuti**  
**NPM : 1921010231**  
**Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Sucipto, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 196612271995031002**

**Idrus Alghiffary, S.H., MH.**  
**NIP. 196612271995031002**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Kontributif (Studi Putusan 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg).”** disusun oleh **Tika Tri Astuti, NPM 1921010231**, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari / Tanggal: **Senin, 19 Februari 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H.,M.H.**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.**

**Penguji II : Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

**Penguji III : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Rodiah Nur, M.H.**  
**196908081993032002**

## MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّرَجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِنِسَاءٍ  
نَّصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah  
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi  
laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi  
perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.  
Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya  
Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu”*

(Q.S. An-Nisa [4]: 32)






## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmaanirrahiim*, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. *Alhamdulillahirabbil'alamin*, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:


1. Kedua orang tuaku yang tercinta bapak Sardi dan ibu Solbiyati, yang senantiasa memberi dukungan moral, materil, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kakak saya tercinta Aris Nur Mu'alim, Imam Nir Ma'arif yang telah mendoakan serta memotivasiku dan selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tika Tri Astuti, dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 21 Maret 2002. Merupakan anak ketiga dari pasangan bapak Sardi dan ibu Solbiyati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) ABA selesai pada tahun 2007, melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 DWT Jaya selesai pada tahun 2013, dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Banjar Agung selesai pada tahun 2016, dan selanjutnya melanjutkan studi pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) HMPTI Banjar Agung selesai pada tahun 2019 dan pada tahun yang sama (2019) melanjutkan jenjang pendidikan strata satu (S1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*).

Selama jadi mahasiswi, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pagar Nusa dan Organisasi Badan Otonom Nahdlatul Ulama' Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' (IPPNU) di Kabupaten Tulang Bawang.



Bandar Lampung, 13 Oktober 2023  
Penulis

**Tika Tri Astuti**  
NPM. 1921010231

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillahirabbil'aalamiin,* Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Kontributif (Studi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg)”.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran begitu dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag., M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.Ag. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Sucipto, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Idrus Alghiffary, S.H., M.H, selaku pembimbing II, yang telah banyak membimbing, memberi arahan serta semangat pada setiap bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak, Ibu Dosen, dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Sahabat-sahabat sobat till jannah Afriliatus Solihah, Ayu Afitasari, Achmad Khoerul, Stani Fajriansyah, Rilo Abdi Pramestu, Rezza Buana Putra yang telah memberi semangat dan hal positif nya untuk bersama-sama berjuang pada tahap akhir ini.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga kelas D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh anggota UKM Pagar Nusa UIN Raden Intan Lampung terkhusus kepengurusan pertama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023  
Penulis

**Tika Tri Astuti**  
NPM. 1921010231



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Harta Bersama .....	19
1. Pengertian Harta Bersama .....	19
2. Pengaturan Harta Bersama Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	22
3. Macam-Macam Bentuk Harta Bersama .....	24
4. Kewenangan Suami Istri Dalam Harta Bersama .....	24
5. Ketentuan Pembagian Harta Bersama .....	25
6. Konsep Harta Bersama Dalam Islam .....	28
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	33
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Identitas Para Pihak.....	39
B. Duduk Perkara .....	40
C. Pertimbangan Hukum .....	41
D. Amar Putusan.....	44

<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Pertimbangan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Kontributif Dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Kontributif Dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.....	68
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Dalil gugatan mantan istri dan jawaban mantan suami serta pertimbangan hakim terhadapnya.....	58
---------	---	----



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan dari istilah-istilah judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Kontributif Akibat Suami Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg)”.

Adapun uraian penulis mengenai istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Tinjauan, yaitu hasil meninjau, pandangan, sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam, yaitu seluruh aturan yang berasal dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>2</sup>
3. Harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.<sup>3</sup>
4. Keadilan Kontributif, yaitu kewajiban atau tanggung jawab sebagai individu-individu untuk memberikan sumbangsih (kontribusi) bagi kebaikan bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan yang dimaksud judul skripsi ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif (Studi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg).

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 1060.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 8.

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), 89.



## B. Latar Belakang Masalah

Setiap perkawinan tentunya di dambakan sebagai suatu pernikahan yang bahagia dan kekal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).<sup>4</sup>

Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya memilih untuk bercerai, baik karena kehendak suami atau istri akibat ketidak rukunan yang bersumber dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang perkawinan, disebutkan perkawinan dapat putus karena tiga hal, yakni kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yakni pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu masalah yang sering timbul setelah perceraian adalah masalah pembagian harta bersama. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021, pengadilan tingkat pertama memutus 1.674

<sup>4</sup> *Al-Qur'an Kemenag.*

<sup>5</sup> Muhammad Syarifuddin, dkk. *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 6.

perkara mengenai harta bersama.<sup>6</sup> Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber materil dalam hukum perdata Islam di Indonesia dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “Janda atau duda yang bercerai maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50% dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.<sup>8</sup>

Dalam beberapa kasus, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ini banyak disimpangi dan tidak sepenuhnya diterapkan oleh hakim yang artinya dalam perkara harta bersama hakim tidak memutus janda dan duda masing-masing memperoleh 50% dari harta bersama. Putusan yang menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. Dalam putusan harta bersama di tingkat banding tersebut menguatkan putusan pembagian harta bersama dimana bagi istri memperoleh 70% dan suami memperoleh 30% dari harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama Depok.

Putusan banding tersebut berawal dari seorang suami yang menggugat pembagian harta bersama terhadap mantan istrinya di Pengadilan Agama Depok selaku pengadilan tingkat pertama. Penggugat menggugat pembagian harta bersama dengan besaran bagian untuk Penggugat dengan total nilai sejumlah Rp4.365.000.000, (empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan untuk Tergugat sejumlah Rp7.545.000.000, (tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah). Sedangkan Tergugat menolak gugatan tersebut dan memohon agar

---

<sup>6</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021, 5.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 56.

<sup>8</sup> Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 94, <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.912>.

pembagian harta bersama dengan ketentuan  $\frac{3}{4}$  atau 75% dari seluruh harta bersama untuk Tergugat dan  $\frac{1}{4}$  atau 25% dari seluruh harta bersama dengan sebab selama berumah tangga Tergugat yang bekerja sedangkan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pengadilan Agama Depok memutus perkara tersebut dengan menetapkan besaran bagian harta bersama untuk Penggugat (suami) sebesar 30% dan bagian untuk Tergugat (istri) sebesar 70%.

Penggugat tidak terima dengan putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung selaku tingkat banding dan pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok. Artinya pembagian harta bersama dengan pembagian 30% untuk Penggugat (suami) dan 70% untuk Tergugat (istri) dipertahankan oleh tingkat banding.

Berangkat dari amar putusan dalam perkara tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg yang menyimpangi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur janda atau duda yang bercerai maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dengan memutus gugatan harta bersama berdasarkan keadilan kontributif akibat suami melalaikan kewajiban. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif. Hal ini karena dalam Islam tidak dikenal konsep harta bersama dalam perkawinan dan tidak ada pengaturan khusus mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif Studi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.”

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan spesifik yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

Adapun yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang, peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg?
2. Hal apa saja yang dilihat dari tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya. Maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama tentang keadilan kontributif dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti khususnya dan dapat menjadi bahan diskusi ataupun referensi bagi masyarakat luas dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif (Studi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg)."
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bacaan, memperkaya wawasan serta memberikan edukasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan penelitian terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Hakim dalam menangani kasus pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif. Sejauh pengamatan penulis, belum banyak yang membahas tentang judul tersebut.

1. Nur Awaliyah Haq (UIN Walisongo) dengan judul Analisis *Maqashid al Syariah* Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl. Penelitian terdahulu ini meneliti putusan nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang memutus pembagian harta bersama sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian untuk Penggugat (istri) dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk Tergugat (suami) yang menyimpangi ketentuan Pasal 97 kompilasi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan menggunakan pendekatan normatif-terapan (*applied law approach*). Pendekatan yang digunakan adalah *judicial case study* dengan menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dan metode deskriptif analitis sebagai metode analisa data. Kesimpulan dari penelitian terdahulu menyebutkan bahwa hakim memutus pembagian harta bersama sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian untuk Penggugat (istri) dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk Tergugat (suami) berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pihak Penggugat (istri) lebih banyak berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama dari hasil kerjanya sebagai TKI di luar negeri sedangkan Tergugat berperan dalam penjagaan harta bersama saja. Analisis *maqasid al syariah* putusan ini adalah termasuk dalam menjaga harta (*hifz al mal*) dalam hal *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Dilihat dari tingkatan *daruriyyat* pembagian harta bersama pada putusan ini memiliki tujuan yakni menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya terjadi permasalahan. Sedangkan dilihat dari segi tingkatan *hajiyyah*, pembagian harta bersama pada putusan tersebut adalah memiliki manfaat dalam hal mempermudah para pihak untuk lebih leluasa mempergunakan haknya pada harta bersama sesuai kehendaknya masing-masing.<sup>9</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti putusan terkait harta bersama yang sama-sama memberikan bagian lebih besar untuk istri

---

<sup>9</sup> Nur Awaliyah Haq, "Analisis Maqashid al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl" (Skripsi, UIN Walisongo, 2020), 77.

dibanding untuk suami yang mana hal tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI. Adapun perbedaannya adalah pada putusan yang diteliti dimana penelitian terdahulu meneliti putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Kendal nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl sedangkan penulis meneliti putusan tingkat banding nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg yang tentunya memiliki pertimbangan berbeda di dalamnya.

2. Ayu Syah Putri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Penelitian ini membahas mengenai penjualan harta bersama oleh salah satu pihak untuk kepentingan pribadi diantaranya yaitu mempunyai hutang piutang yang tidak diketahui pasangannya dan tidak menemukan jalan keluar untuk melunasi hutang yang membuat mereka terpaksa menjual harta bersama tersebut, menjual harta bersama tersebut sering terjadi untuk membantu orang tua dan sanak saudara mereka yang sedang kesulitan ekonomi, mereka menjual harta bersama tersebut dikarenakan pasangan mereka tidak memberi izin untuk menolong sanak saudara yang sedang kesulitan akhirnya mereka melakukan penjualan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak, semata mereka lakukan untuk menolong sanak saudara mereka. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan data primer dari hasil *interview* dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini adalah praktek jual beli harta bersama tidak dapat mengesampingkan atau meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu. Dengan demikian jual beli harta bersama tanpa seizin pihak lain adalah tidak sah atau batal demi hukum. Pandangan Hukum Islam harta bersama lebih identik

diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tak terbatas harta benda yang mereka hasilkan selama Perkawinan menjadi harta bersama. Perkongsian kepercayaan sebagai ganti modal karena *syirkah* menghendaki percampuran modal. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) mengatakan maka salah satu pihak suami atau istri tidak dapat mengesampingkan atau meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum berhubungan dengan harta tersebut.<sup>10</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang harta bersama. Adapun perbedaannya adalah terletak pada studi kasus dan jenis penelitian, dimana peneliti terdahulu menggunakan studi kasus di tiyuh gunung katun tanjungan, kecamatan tulang bawang udik, kabupaten tulang bawang barat dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) sedangkan penulis menggunakan studi putusan dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).

3. Hilmi Yusron Rofi'i (UIN Raden Intan Lampung) dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama

Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung). Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian dengan meneliti putusan nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas 1A. Dalam putusan yang diangkat oleh peneliti, hakim memutus NO (*Niet onvankelijke Verklaark*) dengan dasar bahwa gugatan kabur karena objek sengketa tidak jelas. Penelitian tersebut merupakan penelitian

---

<sup>10</sup> Ayu Syah Putri, "Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 77.



lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Analisa yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang ditarik generalisasi secara umum. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa putusan hakim telah sesuai dengan hukum Islam karena Islam memerintahkan untuk mengadili suatu perkara yang sudah jelas saja sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Adapun perkara nomor 0851/Pdt.G/2021/PA.Tnk diputus NO (*Niet onvankelijke Verklaark*) adalah karena terdapat harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat sebagai harta bersama tetapi disangkal oleh Tergugat dan sebaliknya sehingga mengakibatkan objek harta bersama menjadi samar dan tidak jelas.<sup>11</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti putusan perkara mengenai harta bersama. Adapun perbedaannya adalah terletak pada putusan yang diteliti dimana peneliti terdahulu meneliti putusan tingkat pertama nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk sedangkan penulis meneliti putusan tingkat banding Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

4. Jurnal yang berjudul *Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)* ditulis oleh Zuhri Imansyah dkk, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2020. Penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu membahas mengenai putusan perkara harta bersama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam kurun waktu 2010 hingga 2015 yang selalu diputus setengah bagian milik mantan istri dan setengah bagian lagi milik

---

<sup>11</sup> Hilmi Yusron Rofi'i, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 96.

mantan suami tanpa melihat siapa yang lebih dominan bekerja menghasilkan harta tersebut. Hal tersebut di dasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan penelitian terdahulu adalah pertimbangan hakim pada putusan tentang harta bersama dalam kasus istri turut mencari nafkah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu belum sesuai dengan *Maqasid asy-Syari'ah*, karena hakim tidak mempertimbangkan posisi mantan istri yang turut bekerja mencari nafkah di samping menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga. Putusan hakim tentang harta bersama dalam kasus istri turut mencari nafkah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, hakim harus progresif. Mantan istri yang turut mencari nafkah seharusnya mendapat bagian harta bersama yang lebih besar dari mantan suami. Besaran bagian mantan istri dirumuskan secara damai dan musyawarah antara para pihak.<sup>12</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang putusan harta bersama. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti putusan pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang putusannya membagi sama rata harta bersama untuk suami dan istri sedangkan penulis meneliti putusan tingkat banding Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg yang memutus dengan membagi harta bersama dengan 2/3 bagian untuk istri dan 1/3 bagian untuk suami.

5. Jurnal yang berjudul *The Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City*, Jurnal *Al-Adalah* Volume 18 Nomor 1, 2021, ditulis oleh Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, Abdul Hanif. Penelitian ini membahas tentang pola

---

<sup>12</sup> Zuhri Imansyah, dkk. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat* 13, no. 1 (2020): 13, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index>.

pembagian harta gono gini di kalangan warga Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pola pembagian harta gono gini di kalangan penduduk Kota Bandar Lampung berbeda satu sama lain. Beragamnya pola penentuan dan pembagian harta bersama di pengaruhi oleh banyak faktor, antara lain heterogenitas penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan latar belakang budaya, termasuk pemahamannya terhadap supremasi hukum dan agama.<sup>13</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai pembagian harta gono gini atau harta bersama dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti pola pembagian harta tanpa mengangkat suatu putusan sebagai bahan atau objek penelitian sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum Islam dan mengangkat putusan tentang harta bersama dengan nomor perkara 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tersebut.<sup>14</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai

---

<sup>13</sup> Abdul Qodir Zaelani, dkk. "The Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City," *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021): 189, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 18.

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Jadi secara garis besar penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif tentang perilaku yang diamati secara utuh.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>15</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya kemudian disimpulkan.<sup>16</sup>

## 4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang perlu digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan pembahasan. Fokus penelitian ini lebih kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif (Studi Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg).

Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang disimpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya.

---

<sup>15</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5.

<sup>16</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1988), 42.

Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, Al-Qur'an, Hadist, jurnal-jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan pembahasan harta bersama.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menginventarisir beberapa tulisan yang relevan kemudian dipelajari, dipahami kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sebagai berikut: Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menelusuri dan mempelajari berupa dokumen tertulis. Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti mendapatkan data Tentang salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg).

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141.

<sup>18</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 27.

## 6. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadist, atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>19</sup>
- d. *Systematizing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasanya berdasarkan urutan masalah dari sebuah penelitian.

## 7. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk di tafsirkan. Adapun metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, mendefinisikan: “Metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”<sup>20</sup>

Analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Keadilan Kontributif (Studi Putusan Nomor

---

<sup>19</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 107.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), 40.

117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg). Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan konkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Guna memberikan gambaran secara umum serta kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara sistematis susunan ini yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I, berupa pendahuluan dimana dalam bab ini akan diulas yaitu: latar belakang masalah yang berisikan kronologi permasalahan awal yang muncul sehingga dapat untuk dikaji lebih mendalam, kemudian fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yakni membahas mengenai tinjauan umum harta bersama yang meliputi pengertian harta bersama, pengaturan harta bersama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, macam-macam harta bersama, kewenangan suami istri dalam harta bersama, ketentuan pembagian harta bersama, konsep harta bersama dalam Islam. Hak dan keajiban suami istri.

Bab III, deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini akan dideskripsikan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg yang meliputi identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan.

Bab IV, analisis penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis objek penelitian yakni putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg guna menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai pertimbangan hakim dalam putusan banding Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan kontributif dalam putusan banding Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

Bab V, Penutup, didalamnya berisikan kesimpulan dan rekomendasi.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg yang menetapkan pembagian harta bersama dengan bagian 70% (tujuh puluh persen) untuk mantan istri dan 30% (tiga puluh persen) untuk mantan suami adalah karena perolehan harta bersama pembanding dan terbanding sebagian besar diperoleh dari hasil kerja terbanding (mantan istri). Atas dasar hal tersebut hakim memberikan putusan mantan istri memperoleh bagian harta bersama yang lebih banyak dibanding mantan suami.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama berdasarkan keadilan dalam Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg adalah sudah tepat dan benar dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 32 bahwa baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki bagian atas apa yang diusahakan atau dikerjakannya sebagaimana dijadikan dasar pertimbangan putusan tersebut.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dari kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Para hakim diharapkan melakukan *ijtihad* terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak diatur didalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta secara jelas. Sebab *ijtihad* seorang hakim seandainya salah sekalipun beliau masih mendapatkan satu pahala selama dalam melakukan *ijtihad* didasari dengan niat yang benar dan bukan hanya menurut hawa nafsu semata.

2. Perlu kiranya untuk Penggugat dan Tergugat memahami terlebih dahulu tentang harta bersama dalam perkawinan dan pembagiannya pasca perceraian, agar suatu ketika terjadi konflik dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan perdamaian kedua belah pihak. Jika diperlukan sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan, dilakukan perjanjian perwakinan. Tujuannya apabila terjadi perceraian dan pembagian harta bersama tidak menimbulkan konflik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Junaidy. "Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qanun* 17, no. 2 (2014): 345–368. Diakses 5 September 2023 Pukul 09.42 WIB. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2189>.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Abdul Manan. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Qodir Zaelani, dkk. "The Pattern of Inheritance Distribution of Gono Gini's Assets Among Residents of Bandar Lampung City." *Al-'Adalah* 18, no. 1 (2021): 175–92. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.5516>.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Mandar Maju, 1997.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Ahmad Zain An-Najah. *Halal dan Haram dalam Perkawinan*. I. Jakarta Timur: Puskafi, 2011.
- Al-Qur'an Kemenag*.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ayu Syah Putri. "Penjualan Harta Bersama Oleh Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Hidayat, Rahmat, dan Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 82–104. <https://doi.org/10.2404/el.izwaj.v2i2.11041>.

Hilmi Yusron Rofi'i. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

*Kompilasi Hukum Islam*.

*Kompilasi Hukum Islam. Pasal 85*.

*Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2021*.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2002.

Liky Faizal. “Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 77–102. <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.912>.

M. Natsir Asnawi. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, 2020.

Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1988.

Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muhammad Abu Zahrah. *Usul Fikh*. 10 ed. Jakarta: Pustaka Firdaus,

2007.

Muhammad Syarifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Nur Awaliyah Haq. “Analisis Maqashid al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Kdl.” UIN Walisongo, 2020.

*Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

*Pasal 87. Kompilasi Hukum Islam.*

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

*Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.*

*Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk.*

Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Mesir: Al-Asriyah, 2011.

Syaiful Anwar. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021): 82–98. Diakses 10 Agustus 2023 Pukul 18.30 WIB. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view/6>.

Tihami & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur. *Fiqh Munakahat*. Solo: Kiswah Media, 2018.

Undang-Undang. “Undang-undang Perkawinan (Nomor 1 Pasal 35 dan pasal 36 Tahun 1974.” Jakarta, 1974.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zuhri Imansyah, dkk. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat* 13, Nomor. 1 (2020): 1–20. Diakses 15 Agustus 2023 Pukul 11.00 WIB. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

